



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 22B TAHUN 2015
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu mengatur ketentuan mengenai pemberian gaji dan tunjangan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005 Nomor 19);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Biaya rumah tangga, adalah biaya yang dipergunakan untuk kegiatan rumah tangga Walikota dan Wakil Walikota.
4. Biaya pembelian inventaris rumah jabatan, adalah biaya yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris, adalah biaya yang dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
6. Biaya pemeliharaan kendaraan dinas, adalah biaya yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
7. Biaya pemeliharaan kesehatan, adalah biaya yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Walikota dan Wakil Walikota beserta anggota keluarganya.
8. Biaya Perjalanan Dinas, adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.
9. Biaya Pakaian Dinas, adalah biaya yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Walikota dan Wakil Walikota.
10. Biaya Penunjang Operasional, adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Walikota dan Wakil Walikota.
11. Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang berasal dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Perusahaan Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

BAB II

KEDUDUKAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Walikota dan Wakil Walikota adalah Pejabat Negara.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Bagian Kesatu Gaji dan Tunjangan

Pasal 3

- (1) Walikota dan Wakil Walikota diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.

- (2) Besarnya gaji pokok Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Biaya Sarana dan Prasarana

Pasal 4

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban.

Bagian Ketiga
Sarana Mobilitas

Pasal 5

- (1) Walikota dan Wakil Walikota disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Apabila Walikota dan Wakil Walikota berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban.

Bagian Keempat
Biaya Operasional

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan tugas-tugas Walikota dan Wakil Walikota disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, terdiri dari :
 - a. biaya rumah tangga;
 - b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
 - e. biaya perjalanan dinas; dan
 - f. biaya pakaian dinas berikut atributnya.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya penunjang operasional, yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. di atas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi 1,50 % (satu koma lima nol persen);
 - b. di atas Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta

- rupiah) dan paling tinggi 0,80 % (nol koma delapan nol persen);
- c. di atas Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,40 % (nol koma empat nol persen);
- d. di atas Rp 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp 600.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi 0,15 % (nol koma satu lima persen);
- (3) Persentase Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Walikota sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk Wakil Walikota sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 7

Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dibebankan kepada APBD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 4 Mei 2015

Diundangkan di Pekalongan

Pada tanggal 4 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH,



DWI ARIE PUTRANTO

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd.

MOHAMAD BASYIR AHMAD